



1. TENTANG PROGRAM JKN-KIS











JKN?



PROGRAM

Jaminan Kesehatan Nasional

Undang – Undang No.40 Tahun 2004

KIS?



KARTU INDONESIA SEHAT

Sebagai identitas Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan

BPJS KESEHATAN?



BADAN PENYELENGGARA

Undang – Undang No.24
Tahun 2011 (Pasal 9, ayat 1)
BPJS Kesehatan berfungsi
menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan











Protection "Kita sekeluarga akan terlindungi kalau sakit,

terutama sakit berbiaya mahal"

Sharing

"Kita sekeluarga dapat membantu yang sakit jika kita tetap sehat"

Compliance

"Kita sekeluarga taat sebagai warga negara yang menjalankan kewajiban sesuai **UU Nomor 40** Tahun 2004"



HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA JK

01 Kewajiban Peserta



Daftarkan diri dan anggota keluarga



Bayar iuran setiap bulan



Data diri dan anggota keluarga lengkap & benar



Pelaporan perubahan data diri dan anggota keluarga



Menjaga kartu peserta



Taat prosedur dan ketentuan

Hak Peserta



☆☆☆Menentukan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama



Informasi Program JKN-KIS



Kartu identitas peserta



Manfaat pelayanan kesehatan



Pengaduan, kritik dan saran baik lisan maupun tertulis

03 Kewajiban Pemberi Kerja



Daftarkan diri, Pekerja, dan anggota keluarganya



Hitung dan pungut iuran melalui pemotongan gaji pekerja



Bayar setor iuran setian bulan sebelum tanggal 10



Bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan pekerja jika belum didaftarkan ke JKN



Pelaporan data diri, pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar

- 1.Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan pekerja dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- 2. Jika Pemberi Kerja tidak mendaftarkan Pekerja, maka Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta JKN-KIS.

Sumber:

PP Nomor 86 Tahun 2013 Pasal 5

Perpres No 82 Tahun 2018 Pasal 6. 8. 13. 15.22. 42. 46. 89



Untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, seluruh penduduk Indonesia juga diharapkan dapat aktif bergotong-royong menyukseskan program JKN-KIS.



GOTONG ROYONG DALAM BENTUK APA?



2

PERAN DAN PARTISIPASI AKTIF SELURUH PIHAK

dalam mendukung program JKN-KIS ini (multi-stakeholders)

MULTI-STAKEHOLDERS:

Masyarakat, Rumah Sakit, Tenaga Medis, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM, Badan Usaha, Pengelola Klinik Swasta, dsb.








Pastikan identitas yang tercantum pada Kartu anda telah sesuai dan benar

2. DASAR HUKUM





UUD 1945 Pasal 28H Ayat 3 UU No. 40 tahun 2004 & UU No. 24 Tahun 2011



Mendasari hadirnya Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Tujuannya agar risiko Biaya Pelayanan Kesehatan oleh Individu menjadi risiko kolektif sehingga tidak memberatkan finansial seseorang



INSTRUKSI PRESIDEN 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JKN

Terbit: 6 Januari 2022 kepada 30 K/L dan Pemda



REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Dalam rangka optimulisusi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Luar Negeri;
- 5. Menteri Agama;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 7. Menteri Keuangan;
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
- Menteri Kesehatan;
- 10. Menteri Ketenagakeriaan:
- 11. Menteri Perindustrian:
- 12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat:
- Menteri Perhubungan;
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Menteri Pertanian;

LATAR BELAKANG

- UU 40/2004 mengamanatkan "Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kepesertaan bersifat wajib".
- PP 86/2013 tidak berjalan efektif.
- Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, ditargetkan tahun 2024 kepesertaan JKN mencapai 98% dari penduduk Indonesia.
- 4. Surat Pimpinan KPK kepada Presiden Republik Indonesia merekomendasikan mengaitkan kewajiban pembayaran iuran dengan pelayanan publik untuk mengatasi tunggakan iuran dari peserta mandiri.
- 5. Surat Ketua BPK kepada Presiden Republik Indonesia pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan atas Penyelenggaraan Program JKN

FUNGSI


- 1. Peningkatan Kepatuhan
- 2. Peningkatan Kepesertaan
- 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan






SASARAN


- 1. Regulasi yang harmonis
- 2. Tercapainya UHC 98%
- 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
- 4. Menurunnya kemiskinan



3. SEGMEN KEPESERTAAN



4. IURAN





BESARAN IURAN JKN PER SEGMEN PESERTA

1. PBI JK

	Besaran luran	Ket
luran Peserta	Rp42.000,- /orang/bulan	-
Ketentuan :		
 Untuk m Jaminan 	ayar oleh Pemerintah Pusat enjamin keberlangsungan dan Kese Kesehatan, Pemerintah Provinsi brk – Rp2.200 sesuai kapasitas fiscal da	ontribusi sebesar

2. PPU

	Besaran luran	Ket		
Iuran Pemberi Kerja	4% dari Gaji dan Tunjangan Pekerja	- /		
Iuran Pekerja	1% dari Gaji dan Tunjangan Pekerja	/		
Ketentuan:		/		
Batas paling tinggi gaji dan tunjangan Rp12.000.000,- Batas paling bawah berdasarkan UMR Kab/Kota				

Kelas I:

PPU dengan penghasilan tetap diatas Rp4.000.000,- dengan batas maksimal gaji sebagai dasar perhitungan pemotongan iuran yaitu Rp12.000.000,-

Kelas II:

PPU dengan penghasilan tetap minimal UMK/UMP s.d. Rp4.000.000,-

4. PBPU MANDIRI

	Besaran luran	Ket		
Iuran Peserta Kelas I	Rp150.000,-/orang/bulan			
Iuran Peserta Kelas II	Rp100.000,-/orang/bulan			
Iuran Peserta Kelas III berasal dari 3 sumber:				
- Iuran Peserta	Rp35.000,-/orang/bulan			
- Bantuan Iuran (Pemda)	Rp2.800,-/orang/bulan			
- Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat	Rp4.200,-/orang/bulan			

3. PBPU/BP YANG DIDAFTARKAN PEMDA

	Besaran luran	Ket
luran dari Pemda	Rp35.000,- /orang/bulan	Total iuran Rp37.800,-
Bantuan luran (Pemda)	Rp2.800,- /orang/bulan	/orang/bulan dibayarkan Pemda
Bantuan luran dari Pemerintah Pusat	Rp4.200,- /orang/bulan	-



Disiplin membayar iuran JKN setiap tanggal 10 merupakan wujud kepedulian kita pada perlindungan Kesehatan diri dan keluarga



SIAPA SAJA YANG DITANGGUNG DALAM IURAN PEKERJA PENERIMA UPAH?




Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), anggota keluarga yang ditanggung paling banyak 4 (empat) orang dengan maksimal 3 (tiga) orang anak, meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria:

- a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal

Apabila anak ke-1 sampai dengan anak ke-3 sudah tidak ditanggung, disebabkan karena umur diatas 21 tahun dan tidak melanjutkan sekolah/berusia diatas 25 tahun/sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri/sudah menikah, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 orang anak yang sah.

Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud, bagi peserta PPU dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain yaitu anak keempat dan seterusnya, orang tua kandung/mertua dengan menambah iuran 1% per orang anggota keluarga tambahan

5. PELAYANAN YANG DITANGGUNG/TIDAK DITANGGUNG BPJS KESEHATAN







Pelayanan Kesehatan Rujukan **Tingkat Pertama**



Biava administrasi pelayanan kesehatan



Tindakan medis umum baik yang butuh pembedahan atau tidak



Pemeriksaan. pengobatan, konsultasi medis



Pelayanan promotif dan preventif (penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana, dan skrining kesehatan)



Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai



Transfusi darah



Diagnosis laboratorium



Rawat inap







Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan



Biaya administrasi pelayanan kesehatan



Pelavanan obat dan bahan medis habis pakai



Pemeriksaan. pengobatan, konsultasi dokter



Perawatan di ruang rawat inap biasa atau ruang intensif (seperti ICU)



Tindakan medis yang butuh dokter spesialis bedah atau non bedah



Pelayanan kedokteran forensik klinis/visum dan pengurusan jenazah



Rehabilitasi medis dan pelayanan darah























Pelayanan Kesehatan Yang Ditanggung BPJS





- 1 Wabah atau kejadian luar biasa.
 2 Perawatan kecantikan dan estetika.
- seperti operasi plastik.
- 3 Perataan gigi seperti behel.
- Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.
- Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.
 Penyakit akibat konsumsi alkohol
- Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.
- 7 Pengobatan mandul atau infertilitas.
- 8 Penyakit atau cedera akibat kejadian yang gak bisa dicegah, seperti tawuran.
- 9 Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
- Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
- Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
- Alat kontrasepsi.

- B Perbekalan kesehatan rumah tangga.
- Pelayanan kesehatan terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
- Penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja
- Pelayanan kesehatan yang dijamin program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib
- Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.
- 19 Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
- Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
- 2) Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.




Pelayanan Alat Kesehatan

ALAT KESEHATAN	TARIF (Rp)	KETENTUAN
Kacamata	 PBI/Hak rawat kelas 3: Rp150.000,00 Hak rawat kelas 2: Rp200. 000,00 Hak rawat kelas 1: Rp300.000,00 	1. Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali2. Indikasi medis minimal:-Sferis 0,5D-Silindris 0,25D
Alat bantu dengar	Maksimal Rp1.000.000,00	Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
Protesa alat gerak	M4-1	 Protesa alat gerak adalah: a. kaki palsu b. tangan palsu Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
Protesa gigi	Maksimal Rp1.000.000,00	 Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama Full protesa gigi maksimal Rp 1.000.000,00 Masing-masing rahang maksimal Rp 500.000,00
Korset tulang Belakang	Maksimal Rp350.000,00	Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis
Collarneck	Maksimal Rp150.000,00	Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis
Kruk	Maksimal Rp350.000,00	Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan

6. PENDAFTARAN PESERTA BARU DAN CUSTOMER JOURNEY





PENDAFTARAN MENJADI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH





Persyaratan:

- Menunjukkan Kartu Keluarga dan atau KTP-el
- Fotokopi halaman identitas buku rekening bank (Bank Mandiri/ BNI/ BRI/ BCA)
- Mengisi formulir autodebit sesuai rekening bank dan materai (FC KTP dan KK)
- 1.Peserta PD Pemda non aktif yang mendaftarkan dan membayar iuran sebagai Peserta PBPU sejak status PD Pemda dinyatakan non aktif selambat-lambatnya (N+1), maka tidak di berlakukan proses administrasi 14 hari.
- 2.Peserta PD Pemda non aktif yang mendaftarkan dan membayar iuran sebagai
 Peserta PBPU sejak status PD Pemda dinyatakan non aktif setelah (N+1), maka di
 berlakukan proses administrasi 14 hari.
 - 1. Mandatory NIK
 - Mendaftarkan seluruh anggota keluarga sebagaimana terdaftar pada Kartu Keluarga
 - 3. Pembayaran dengan mekanisme Auto Debit



CUSTOMER JOURNEY PESERTA JKN-KIS



CARI

Informasi bisa diperoleh melalui KC, mobile JKN, website, Care Center 165 dan media sosial













Mendapatkan informasi hak dan kewajiban







BELAJAR

· Pendaftaran bisa dilakukan melalui mobile JKN, Care Center 165, Layanan PANDAWA, Mobile Customer Service maupun Kantor Cabang

· Pembayaran iuran pertama PBPU bisa dilakukan melalui bank (autodebet/non autodebet), PPOB maupun e-wallet

DAFTAR

Informasi bisa diperoleh melalui KC, mobile JKN, website, Care Center 165 dan media sosial

· Pemanfaatan pelayanan kesehatan di **FKTP maupun FKRTL**

GUNAKAN

 Dukungan petugas PIPP untuk layanan Informasi dan pengaduan di RS.



Penanganan pengaduan



Menyampaikan pengaduan



Refund

10

Bayar luran Kembali (+Denda)



- +/- Anggota Keluarga dan Ubah Identitas
- Ubah Kelas
- Ubah Faskes



Perubahan Kepesertaan (updating)

ADUAN

- · Pengaduan bisa disampaikan melalui mobile JKN, Care Center 165, website, media sosial, Rumah Sakit maupun Kantor Cabang
- Penyelesaian pengaduan maksimal 5 hari kerja.

UPDATE

- Perubahan data peserta bisa dilakukan melalui mobile JKN, Care Center 165, Layanan PANDAWA, Mobile Customer Service maupun Kantor Cabang
- Pembayaran juran bulanan PBPU bisa dilakukan melalui bank (autodebet/non autodebet), PPOB maupun e-wallet
- Pengurusan denda layanan dilakukan di FKRTL

7. KANAL LAYANAN BPJS KESEHATAN





KANAL LAYANAN BPJS KESEHATAN



KANAL CHIKA, VIKA, CARE CENTER



CHIKA CHAT ASSISTANT

CHIKA siap memberikan informasi tentang:

- Status kepesertaan dan tagihan iuran peserta
- Skrining riwayat Kesehatan
- Tutorial Aplikasi Mobile JKN
- Panduan layanan peserta program JKN-KIS
- Layanan PANDAWA
- Lokasi Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
- Lokasi Kantor BPJS Kesehatan

Cukup dengan Chatting ke nomor 08118750400 melalui aplikasi Whatsapp (WA) dan telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot) atau melalui Facebook Messenger BP35 Kesehatan.











VIKA VOICE TO INTERACTIVE

VIKA siap memberikan informasi tentang status kepesertaan dan tagihan juran peserta program JKN-KIS.

Cukup dengan telepon ke nomor 165 untuk operator seluler dan 021-165 untuk pengguna telepon rumah maka dapat langsung terhubung dengan BPJS Kesehatan Care Center 165.

Setelah terhubung, peserta dapat menekan angka 1 untuk pengecekan status kepesertaan atau angka 2 untuk pengecekan status tagihan iuran.











BPJS KESEHATAN CARE CENTER 165



Kami Siap Melayani:

- Pemberian Informasi
- Penanganan Pengaduan
- Layanan Perubahan Data Peserta
 - Layanan Konsultasi Dokter




























Pandawa BPJS Kesehatan.



FOR YOUR INFORMATION





NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

SEBAGAI IDENTITAS PESERTA PROGRAM JKN-KIS

UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyetenggara Jaminan Sosial

Pasal 13 huruf (a) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

UU 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- Pasat 1 angka 12 Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggat dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- Pasal 64 NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik;
 Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 8 ayat [4] Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat [2] merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.

Manfaat Penggunaan NIK sebagai Identitas Peserta Program JKN-KIS

- MUDAH: Peserta cukup membawa satu jenis Kartu Sebagai Identitas Peserta Program JKN-KIS, yaitu Kartu Tanda Penduduk IKTPI
- CEPAT: Peserta menyebutkan nomor NIK yang tertera dalam KTP* untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan tempat peserta terdaftar.
- *Bagi yang belum berusia 17 tahun dapat menunjukkan Kartu identitas Anak/Kartu Keluarga.
- PASTI: Data peserta terintegrasi dengan Sistem di BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan sehingga pasti mendapatkan tayanan administrasi dan petayanan Kesehatan

GUNAKAN NIK UNTUK LEBIH MUDAH, CEPAT DAN PASTI DALAM MENGAKSES LAYANAN PROGRAM JKN-KIS

NIK SEBAGAI IDENTITAS PESERTA JKN

Launching NIK sebagai Identitas Peserta Program JKN KIS

https://m.republika.co.id/berita/r6b8n6380/pemanfaatan-niksebagai-nomor-identitas-peserta-program-iknkis

Republika Online

Pemanfaatan NIK Sebagai Nomor Identitas Peserta Program IKN-KIS

Memanfaatkan NIK sebagai keyword data kepesertaan tunggal guna mencegah duplikasi





THANKYOU